

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI**

NOMOR : 2, TAHUN : 2004

SERI : C NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGENDALIAN, PENERTIBAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN
PENGKONSUMSIAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai daerah terbuka, masuknya arus orang dan barang serta budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, moral dan etika serta sosial budaya kemasyarakatan harus dicegah. Untuk itu perlu upaya pengaturan, pengendalian dan penertiban agar kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah terlindungi;
 - b. bahwa salah satu upaya melindungi masyarakat dilakukan dengan cara pengendalian atas peredaran, penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu diatur Pengendalian, Penertiban Peredaran, Penjualan dan Pengkonsumsian Minuman Beralkohol yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 392);
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 360/MPP/Kep/10/1997 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG
PENGENDALIAN, PENERTIBAN PEREDARAN, PENJUALAN
DAN PENGKONSUMSIAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Dumai;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai;
- c. Walikota adalah Walikota Dumai;
- d. Instansi atau Aparat adalah Instansi atau pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan pengendalian dan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol atau pengelolaan penjualan minuman beralkohol;
- e. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada badan usaha untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- f. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan Daerah sebagai kompensasi dan pembatasan kepada badan atau pribadi untuk mengedarkan dan atau melakukan penjualan minuman beralkohol di daerah;
- g. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol termasuk atau seperti tuak, arak dan anggur;
- h. Peredaran dan penjualan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, distributor dan pengolah/pembuat minuman beralkohol yang memindahkan kepemilikannya kepada pihak lain dengan tujuan mendapat imbalan keuntungan baik berupa uang maupun bentuk lainnya;
- i. Penjualan secara grosir adalah penjualan yang dilakukan dalam kemasan atau satuan seperti dalam bentuk kotak, kardus dan lusin dalam keadaan utuh maupun dalam bentuk kemasan lainnya;
- j. Penjualan dalam bentuk kemasan adalah penjualan yang dilakukan dalam keadaan utuh dan atau tertutup secara perbotol/kaleng atau lainnya serta tidak diminum di tempat penjualan;

- k. Penjualan secara eceran adalah penjualan yang dilakukan secara perbotol atau pergelas dan persloki dan diminum di tempat penjualan;
- l. Dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah;
- m. Pengendalian dan penertiban adalah serangkaian kegiatan atau tindakan instansi atau aparat untuk meneliti atau mengawasi jumlah, jenis, lokasi peredaran, kadar, perizinan penjualan minuman beralkohol;
- n. Pengkonsumsian adalah serangkaian tindakan seseorang untuk meminum, menikmati dan atau memanfaatkan minuman beralkohol;
- o. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang berbadan hukum;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dan ataupun larangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- q. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan baik oleh Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka;
- r. Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol adalah larangan dan tindakan terhadap penjualan minuman beralkohol yang bertentangan, tidak sesuai dan ataupun yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan atau berada pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan yang berdekatan dengan tempat pendidikan, rumah ibadah dan kawasan-kawasan lain yang oleh Walikota dianggap dapat memberi pengaruh negatif terhadap masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kota melakukan pengaturan, pengendalian, pengawasan, penertiban atas penjualan minuman beralkohol.

Pasal 3

Pada prinsipnya pengedaran, pengkonsumsian, penjualan minuman beralkohol dilarang, kecuali atas izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Pengaturan, pengendalian, pengawasan dan penertiban atas minuman beralkohol dilakukan untuk membatasi beredarnya minuman beralkohol di daerah, utamanya yang berada pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan yang berdekatan dengan tempat pendidikan, rumah ibadah, dipinggir jalan dan kawasan-kawasan lain serta dipersimpangan yang cenderung akan memberi pengaruh negatif terhadap masyarakat.

Pasal 5

Pemberian izin peredaran minuman beralkohol bertujuan untuk mengendalikan, membatasi, serta upaya menghentikan peredaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman masyarakat.

Pasal 6

Pembebanan tarif retribusi penjualan dan pengkonsumsian minuman beralkohol bertujuan sebagai tindakan preventif baik bagi konsumen maupun untuk mengurangi dan membatasi konsumsi minuman beralkohol yang memberi pengaruh negatif kepada masyarakat.

BAB III PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN PENGKONSUMSIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian pertama

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap peredaran dan penjualan minuman beralkohol wajib memiliki izin dari Walikota;
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 terdiri dari :

- a. Izin Penjualan Minuman Beralkohol kemasan;
- b. Izin Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran;
- c. Izin Distribusi Minuman Beralkohol.

Pasal 10

- (1) Walikota menunjuk dan menetapkan distributor minuman beralkohol di daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan;

- (2) Penentuan distributor harus memperhatikan :
- a. Dapat dipercaya;
 - b. Berdomisili di Dumai atau memiliki kantor cabang / perwakilan / gudang di Dumai;
 - c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tempat Penjualan dan Penggolongan

Pasal 11

- (1) Tempat-tempat yang dibenarkan menjual minuman beralkohol secara eceran terdiri dari:
- a. Hotel Berbintang;
 - b. Tempat Hiburan Umum (Diskotik/Music Room, Pub, Bar, Klub Malam, dan Karaoke/KTV) yang memenuhi persyaratan;
 - c. Restoran-restoran tertentu;
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol golongan A dalam kemasan hanya dapat dilakukan di :
- a. Toko Duty free;
 - b. Mini Market yang memenuhi persyaratan;
 - c. Super Market.

Pasal 12

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah dengan Kadar Ethanol (C₂H₅.OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen) dikenakan Stiker Golongan A;
- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah dengan Kadar Ethanol (C₂H₅.OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) dikenakan Stiker Golongan B;
- c. Minuman beralkohol Golongan C adalah dengan Kadar Ethanol (C₂H₅.OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen) dikenakan Stiker Golongan C.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

- (1) Dilarang menjual Minuman Beralkohol, pada tempat-tempat :
- a. Di warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah billyard, gelanggang, permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan atau tempat lain yang dipersamakan.

- b. Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan permukiman.
 - c. Ditempat/lokasi lain tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dilarang menjual minuman beralkohol kepada :
- a. Orang yang belum dewasa;
 - b. Penduduk Kota Dumai yang muslim pada khususnya;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI dan Karyawan Perusahaan.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat penjualan hanya diberikan pada siang hari pukul 12.00 s/d 15.00 WIB dan malam hari pukul 19.00 s/d 22.00 WIB.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengusahakan penjualan dan pendistribusian minuman beralkohol, dipungut retribusi.
- (2) Objek Retribusi adalah Izin Penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mengusahakan tempat penjualan, pendistribusian minuman beralkohol.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Izin Penjualan Minuman beralkohol digolongkan pada retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian izin, diukur berdasarkan golongan perizinan, tempat penjualan dan penggolongan minuman.

Bagian keempat Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 17

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk izin penjualan ditetapkan sebagai berikut :

- (2) Besarnya tarif retribusi bagi distributor minuman beralkohol adalah :
- Minuman beralkohol Golongan A dikenakan Retribusi sebesar 15 % (lima belas persen) dari harga penjualan;
 - Minuman beralkohol Golongan B dikenakan Retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari harga penjualan;
 - Minuman beralkohol Golongan C dikenakan Retribusi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari harga penjualan.
- (3) Tata cara pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

Pasal 18

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Dumai

Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 19

Masa retribusi ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pemungutan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Bagian Kedelapan Sanksi Administratif

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Bagian Kesembilan Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) SKRD,STRD harus dibukukan menurut Golongan, Jenis dan Ruang Lingkup Retribusi.
- (2) Tatacara Pembukuan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 24

Tatacara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesepuluh Penagihan

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesebelas Kadaluarsa

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua Belas Keberatan

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal penetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Walikota tidak menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

- (5) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Tim Terpadu yang dibentuk Walikota.
- (2) Walikota membatasi dan menentukan jumlah dan jenis minuman beralkohol yang beredar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Walikota dapat merampas, menyegel dan memusnahkan minuman beralkohol hasil dari kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagai wujud penertiban.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di atur Peraturan Daerah ini, diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran;

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, penyidikan atas tindakan pidana, sebagaimana dimaksud pasal 29 Peraturan Daerah ini juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melakukan penyidikan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan perpajakan daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi dan perpajakan daerah;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan perpajakan daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi dan perpajakan daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi dan perpajakan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan penyidikan; dan
- k. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 33

Penyesuaian besarnya tarif retribusi, dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2004

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

Drs. H. ZULKIFLI, AS
PEMBINA TK. I NIP. 010082766

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2004 NOMOR 01 SERI C

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGENDALIAN, PENERTIBAN PEREDARAN, PENJUALAN DAN
PENGKONSUMSIAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

Minuman beralkohol ditinjau dari kesehatan, agama dan segi sosial kemasyarakatan mempunyai dampak yang negatif. Untuk itulah Pemerintah Kota Dumai berupaya untuk membatasi/mengurangi secara berangsur-angsur peredaran minuman beralkohol serta merelokalisir tempat penjualannya.

Sebagai wujud untuk membatasi/mengurangi peredaran dan pengkonsumsian minuman beralkohol tersebut maka perlu disusun pengaturannya dalam bentuk Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tempat-tempat yang diizinkan melakukan penjualan minuman beralkohol serta distributornya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6
ayat (1)

Izin yang dimaksud pasal ini disesuaikan dengan kewenangan yang ada pada Walikota dan dilakukan dengan cara yang sangat selektif.

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10
ayat (1)

Tempat-tempat penjualan minuman beralkohol disesuaikan dengan standar-standar yang berlaku.

ayat (2)

Penentuan jenis antara Super Market dan Mini Market disesuaikan dengan omzet penjualan serta yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas